

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

1.1.1 Pengertian Pasar

Pasar menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 ayat 112 adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 ayat 113 fasilitas pasar merupakan tempat yang disediakan oleh pemerintah kabupaten berupa toko/bedak/kios/warung, los, gudang, halaman pasar dan aset pemerintahan kabupaten dalam radius 1.500 meter untuk kegiatan jual beli barang dagangan. Pasar dikelola oleh pengelola pasar, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 ayat 114 pengelola pasar merupakan segala sesuatu dan tindakan yang dilakukan pemerintah kabupaten dan atau pihak ketiga dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan sarana pasar kabupaten.

Menurut para ahli pasar dapat diartikan sebagai berikut (Pendidikan, 2020) :

- 1) Menurut W.Y. Stanton, pasar yaitu tempat yang bertujuan untuk merencanakan, menentukan, mempromosikan, serta mendistribusikan barang dan jasa.

- 2) Menurut Philip dan Duncanadan, pasar yaitu sebagai sesuatu yang digunakan untuk menempatkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen.
- 3) Menurut H. Nystrom, pasar merupakan sesuatu tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat penyaluran barang dan jasa dari tangan produsen ke konsumen.
- 4) Menurut William J. Stanton, pasar yaitu tempat dimana terdapat segerombol orang yang ingin membelanjakan uangnya.

Berdasarkan pendapat para ahli dan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 ayat 112 dapat disimpulkan bahwa pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli dimana terdapat transaksi penjualan dan pembelian.

1.1.2 Pengertian Retribusi

1.1.2.1 Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut para ahli retribusi daerah dapat diartikan sebagai berikut (Ekonomi, 2020) :

- 1) Menurut Marihot P. Siahaan, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas ataupun pemberian izin tertentu

yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun suatu badan.

- 2) Menurut Ahmad Yani, retribusi daerah yaitu suatu daerah, provinsi, kabupaten atau kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan melalui menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan tersebut

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 dan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau pemberian izin untuk kepentingan pribadi atau badan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Retribusi daerah menurut Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah digolongkan menjadi 3 yaitu :

1. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Menurut Sholeh dkk (2017) termasuk retribusi jasa umum adalah :

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan puskesmas, balai pengobatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Dalam retribusi pelayanan kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran.

- 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, dan perdagangan tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman.
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil meliputi akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian, akte pengesahan dan pengakuan anak, akte ganti nama bagi warga Negara asing dan akte kematian.
- 4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
- 5) Retribusi pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
- 6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

7) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pemeriksaan dan atau pengizinan oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.

8) Retribusi pengujian kapal perikanan adalah pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh pihak swasta. Menurut Sholeh dkk (2017) termasuk dalam retribusi jasa usaha adalah :

1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah sedangkan yang tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pemancangan tiang telepon atau listrik maupun penanaman/pembentangan kabel listrik/telefon ditepi jalan umum.

2) Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan adalah pasar dengan berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang

disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

3) Retribusi tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan tempat pelelangan. Termasuk dalam pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

4) Retribusi terminal adalah tempat pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dengan ketentuan ini, pelayanan peron tidak dipungut retribusi.

5) Retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang disediakan, dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

6) Retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.

7) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan atau dikelola pemerintah daerah.

8) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal adalah pelabuhan kapal perikanan dan atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan atau dikelola pemerintah daerah, dan tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah maupun milik swasta.

3. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kelestarian lingkungan dan lingkungan umum. Menurut Sholeh dkk (2017) termasuk dalam perizinan tertentu antara lain adalah :

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantapan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku dengan tetap memperhatikan Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
- 3) Retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- 4) Retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau

beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

1.1.2.2 Ciri-ciri Retribusi Daerah

Sumber penerimaan daerah didapat dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah serta hasil perusahaan milik daerah (Sholeh dkk ,2017). Retribusi daerah adalah salah satu penyumbang penerimaan daerah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Ekonomi, 2020) :

- 1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh pemerintah daerah
- 2) Terdapat paksaan secara ekonomis dalam pemungutan
- 3) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- 4) Retribusi dikenakan pada orang pribadi atau badan yang menikmati jasa-jasa yang disediakan oleh Negara

1.1.2.3 Alasan Pengenaan Retribusi Daerah

Beberapa pelayanan tertentu secara langsung yang diberikan oleh pemerintah dikenakan retribusi. Beberapa alasan atas pengenaan retribusi suatu pelayanan adalah adanya barang privat dan barang publik (Daerah, 2018). Apabila manfaat bersifat privat seperti listrik, telepon, pengenaan retribusi dapat dipertimbangkan atas penyediaan layanan tersebut dan jika manfaat bersifat publik karena penerima manfaat tidak dapat dikecualikan, maka pembiayaan atas pelayanan tersebut lebih tepat melalui pajak (Daerah, 2018). Berdasarkan prinsip manfaat apabila pelayanan

tidak bersifat universal atau tidak sama untuk setiap orang, maka yang tidak menerima manfaat atas pelayanan tidak perlu membayar retribusi (Daerah, 2018).

1.1.2.4 Faktor-Faktor Penentu Tinggi Rendahnya Penerimaan Retribusi Daerah

Menurut Caroline dalam Raga (2011) faktor-faktor penentu tinggi rendahnya penerimaan retribusi daerah diantaranya sebagai berikut :

1) Faktor jumlah subjek retribusi daerah

Retribusi daerah hanya dikenakan kepada pengguna yang telah memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah Daerah. Semakin banyak yang menggunakan jasa pelayanan Pemerintah Daerah, penerimaan daerah akan semakin tinggi.

2) Faktor jenis dan jumlah retribusi daerah

Semakin banyak jasa pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat akan semakin besar pungutan yang ditarik dari warga masyarakat.

3) Faktor tarif retribusi daerah

Tarif sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah. Semakin tinggi tarif retribusi yang dikenakan kepada masyarakat akan semakin tinggi penerimaan yang didapat.

4) Faktor efektivitas pungutan retribusi daerah

Semakin tinggi kemampuan penarik pungutan (SDM) akan semakin tinggi tingkat efektivitas pungutan retribusi daerah yang akan menaikkan tingkat penerimaan retribusi daerah.

1.1.2.5 Tata Cara Perhitungan Retribusi Daerah

Besarnya tarif retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat pengguna jasa dan tarif retribusi (Zulkiflisasaja, 2017). Tingkat pengguna jasa yang dimaksud adalah jumlah pengguna jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk meyenggarakan jasa yang bersangkutan (Zulkiflisasaja, 2017). Apabila tingkat pengguna jasa sulit diukur maka tingkat pengguna jasa ditaksir menggunakan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Rumus harus mencerminkan beban yang ditanggung Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan sebuah jasa (Zulkiflisasaja, 2017).

1.1.2.6 Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009, retribusi dipungut menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan yang berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang

yang tidak atau kurang bayar dan ditagih menggunakan STRD (Surat Teguran Retribusi Daerah). Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.

1.1.2.7 Retribusi Pasar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 14 tahun 2011 retribusi pasar adalah pembayaran atas penyediaan tempat berjualan dan atau fasilitas bangunan pasar yang disediakan dan atau dikelola oleh pemerintah kabupaten.

Menurut Handayani (2017) retribusi pasar adalah pungutan atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa pelataran, los, dan atau kios atau bedak yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi pasar adalah pungutan atas penggunaan fasilitas pasar yang berupa bangunan seperti, pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh pemerintah daerah yang disediakan untuk pedagang.

1.1.2.8 Klasifikasi Retribusi Pasar

Menurut Caroline dalam Raga (2011) klasifikasi retribusi pasar adalah sebagai berikut :

1) Menurut sifat prestasi Negara

Pedagang sebagai pembayar retribusi pasar menerima prestasi dari Pemerintah Daerah berupa pengguna bangunan pasar dan fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

2) Menurut cara menentukan jumlah pungutan

Variabel jumlah pungutan tergantung dari kelas pasar, luas kios, dan tempat berdagang.

3) Menurut cara pembayaran

Retribusi pasar termasuk retribusi kontan. Pengguna jasa bukan kios menggunakan sistem pembayaran harian/mingguan.

1.1.2.9 Faktor Yang Mempengaruhi Retribusi Pasar

Menurut caroline dalam Raga (2011), faktor- faktor yang mempengaruhi retribusi pasar terdiri dari :

1) Subjek dan objek retribusi

Subjek dan objek retribusi akan menentukan besarnya retribusi yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besar

kecilnya beban retribusi yang harus dibayar oleh subjek retribusi.

2) Tarif retribusi

Penentuan tarif retribusi bersifat progresif. Retribusi pasar progresifitas berdasarkan pada lokasi untuk berdagang. Kategori strategis dan non strategis dalam pemakaian tempat berdagang yang ditentukan oleh letak tempat, yang berada di bangunan utama, los terbuka serta luas tempat yang digunakan oleh pedagang.

3) Sistem pemungutan retribusi

Pemungutan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip retribusi yang terdiri dari prinsip keadilan, prinsip kepastian, prinsip kekayaan dan prinsip ekonomi.

1.1.2.10 Objek dan Subjek Retribusi Pasar

Berdasarkan Peraturan Daerah No.14 tahun 2011, obyek retribusi pasar adalah penyedia fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang dan dikecualikan dari obyek retribusi pasar apabila pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Subyek retribusi pasar berdasarkan Peraturan Daerah No.14 tahun 2011 adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan

fasilitas pasar yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah kabupaten.

1.1.2.11 Wajib Retribusi Pasar

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 14 tahun 2011, wajib retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

1.1.3 Tarif Retribusi Pasar

1.1.3.1 Pengertian Tarif

Menurut Ludji (2020) tarif diartikan sebagai daftar harga (sewa, ongkos). Berdasarkan KBBI tarif adalah harga satuan jasa, aturan pungutan, daftar bea masuk. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tarif adalah harga yang telah ditetapkan. Jika dihubungkan dengan retribusi, menurut Zulkiflisasaja (2017) tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk mengitung besarnya retribusi yang terutang. Menurut Ludji (2020) tarif dibedakan dengan berbagai tujuan, antara lain :

1. Pemulihan biaya

Tarif dapat ditetapkan untuk meningkatkan pemulihan biaya (*cost recovery*).

2. Subsidi silang

Penentuan tarif bertujuan untuk menyeimbangkan penggunaan pelayanan bagi masyarakat ekonomi lemah, mengingat beraneka ragam pendapatan masyarakat.

3. Memaksimalkan pendapatan

Pada ciri pasar monopoli, penentuan tarif dapat dilakukan dengan tujuan memaksimalkan pendapatan.

4. Memaksimalkan penggunaan pelayanan

Penetapan tarif ditekan serendah mungkin dengan tujuan utama meningkatkan surplus karena penetapan tarif yang rendah menyebabkan peningkatan pengguna pelayanan.

5. Meminimalisasi pengguna pelayanan

Penetapan tarif yang tinggi akan mengurangi pengguna pelayanan.

1.1.3.2 Prinsip dan Saran Penetapan Tarif Retribusi Pasar

Retribusi pasar merupakan jenis dari retribusi jasa umum, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut (Zulkiflisaja, 2017). Penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyedia jasa dan penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya (Zulkiflisaja, 2017).

Peninjauan kembali tarif retribusi paling lama 3 tahun sekali. Peninjauan kembali retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala daerah (Zulkiflisaja, 2017).

1.1.3.3 Struktur Biaya dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 14 tahun 2011, besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasional, pemeliharaan fasilitas pasar dan biaya modal. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 14 tahun 2011, pengenaan retribusi pasar dikenakan atas tingkat penggunaan jasa retribusi pasar yang diukur berdasarkan kelas pasar, luas tempat jualan, frekuensi dan jangka waktu pelayanan. Berikut tarif retribusi pasar disajikan pada tabel 2.1 :

Tabel. 2.1 Struktur Biaya Dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar
Berdasarkan Fasilitas

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif Retribusi (Rp)		
		Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	Pemakaian tempat berjualan di dalam los atau didalam bangunan pasar setiap 1 meter persegi per hari a. Los yang dibangun pemerintah daerah	1.500,00	1.000,00	1.000,00

	b. Los yang dibangun swadaya	1.000,00	1.000,00	1000,00
2	Pemakaian tempat berjualan / pelataran di kawasan pasar setiap 1 meter persegi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Penggunaan setiap toko, depot/warung dan /atau kios yang berada dikawasan pasar setiap hari			
	a. Dibawah 4 meter persegi	2.000,00	1.500,00	1.000,00
	b. Diatas 4 meter persegi s/d 8 meter persegi	3.000,00	2.500,00	2.000,00
	c. Diatas 8 meter persegi s/d 12 meter persegi	4.000,00	3.500,00	2.500,00
	d. Diatas 12 meter persegi s/d 16 meter persegi	5.000,00	4.500,00	3.500,00
	e. Diatas 16 meter persegi s/d 20 meter persegi	6.000,00	5.500,00	4.000,00
	f. Diatas 20 meter persegi	7.000,00	6.500,00	5.000,00
4	Pemakaian MCK per orang sekali masuk	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Sumber : Peraturan Bupati Nomor 146 Tahun 2019

Keterangan :

- 1) Kelas A meliputi Pasar Legi Songgolangit
- 2) Kelas B meliputi Pasar Legi Selatan, Tonatan, Sumoroto I, Balong, Slahung, Bungkal, Pulung, Jetis Umum, Jetis Hewan, Sawoo dan Pasar Kesugihan
- 3) Kelas C meliputi Pasar Sumoroto II, Badegan, Ngumpul, Tamansari, dan Jenangan

1.1.4 Potensi Retribusi Pasar

Menurut Handayani (2017) potensi adalah daya, kekuatan, kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah dan kemampuan yang pantas diterima dengan optimal, yaitu menjumlahkan faktor yang mendukung potensi penerimaan retribusi pasar yang dikenakan. Jadi Potensi retribusi adalah jumlah seluruh orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib membayar retribusi pasar karena memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah (Mubarok, 2016)

Potensi penerimaan daerah diukur dengan dua pendekatan yaitu berdasarkan fungsi penerimaan dan berdasarkan atas indikator sosial ekonomi (Raga, 2011).

Permasalahan yang terjadi dalam menggali potensi retribusi pasar adalah kurang optimalnya penanganan dalam pengolahan data untuk mendapatkan potensi yang optimal dan sesuai keadaan. Untuk mendapatkan potensi yang maksimal dan realistis perlu adanya pendataan, pemantauan lapangan, survey lapangan dan pengkajian yang cermat (Raga, 2011).

1.1.5 Kontribusi

Kontribusi adalah suatu keterlibatan yang diberikan individu atau badan tertentu yang kemudian memposisikan perannya sehingga menimbulkan dampak tertentu yang dapat dinilai dari aspek sosial maupun aspek ekonomi (Fatin, 2018).

Kontribusi retribusi pasar adalah iuran atau sumbangan retribusi pelayanan pasar terhadap retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (Mubarok, 2016).

Kontribusi yang dimaksud disini adalah perhitungan seberapa besar sumbangan/keterlibatan penerimaan retribusi pasar legi sebelum dan sesudah relokasi terhadap penerimaan retribusi pasar Kabupaten Ponorogo.

1.2 Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya untuk dijadikan sebagai referensi untuk memperkuat teori. Penelitian terdahulu akan diuraikan pada tabel 2.2 terkait beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

NO	Judul dan Peneliti	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar dan Kontribusinya Terhadap PAD Studi Pada	Variabel : Potensi penerimaan retribusi pasar Metode penelitian: Metode penelitian kuantitatif dengan	Terjadi peningkatan potensi retribusi pasar dari tahun 2011 sampai tahun 2014 dikarenakan adanya penambahan jumlah pasar yang difasilitasi Pemerintah

	Pemerintahan Kabupaten Solok (Sari, 2017)	pendekatan analisis diskriptif	Daerah Kabupaten Solok berupa penambahan fasilitas berupa los dan kios tiap tahunnya.
2	Perbandingan Potensi Retribusi Pasar Di Pasar Wisata Tawangmangu Sebelum Dan Sesudah Renovasi Dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar. (Rachmawan, 2009)	Variabel : Potensi retribusi pasar Metode penelitian : Menggunakan metode penelitian kuantitatif	Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Tawangmangu terhadap Penerimaan Total Retribusi Pasar Seluruh Kabupaten Karanganyar pada tahun 2007 cukup tinggi yaitu mencapai 11,9 %. Hal ini menunjukkan bahwasannya penerimaan Retribusi Pasar Tawangmangu cukup berpengaruh dan mempunyai potensi yang cukup baik.
3	Analisis Peran Retribusi Pasar Terhadap	Variabel: Retribusi pasar Metode penelitian :	Potensi penerimaan retribusi dari tarif pengelolaan dan

	<p>Pendapatan Asli Daerah Setelah Revitalisasi Studi Kasus : Pasar Kebon Kembang Kota Bogor (Mufidah dkk, 2014)</p>	<p>Menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif</p>	<p>penyewaan kios antara sebelum dan setelah revitalisasi mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Kenaikan penerimaan retribusi jasa penyewaan dan pengelolaan kios Pasar Kebon Kembang setelah adanya revitalisasi memiliki potensi yang bagus terhadap kontribusinya dalam meningkatkan PAD Kota Bogor.</p>
4	<p>Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu</p>	<p>Variabel : Potensi penerimaan retribusi pasar Metode penelitian : Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan</p>	<p>Selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 potensi pasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak mengalami pertumbuhan, dengan perbaikan sistem penagihan dan</p>

	Sungai Utara (Fauzan, 2011).	pendekatan analisis deskriptif	pemahaman pemerintah semakin luas kepada masyarakat maka potensi akan jauh lebih besar.
5	Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan (Handayani, 2017).	Variabel : Potensi retribusi pasar Metode penelitian : Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif	Dilihat dari perhitungan potensi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Lamongan yaitu potensi penerimaan retribusi pasar dari setiap unit pasar, dari hasil perhitungan itu diperoleh bahwa dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar tiap tahun yang di dapat sangat berbeda jauh yaitu selalu dibawah potensi. Hasil ini didapat berdasarkan data yang ada, sedangkan masih banyak juga pedagang yang belum terdata oleh pihak pasar


			dan juga pelaksanaan pungutan yang dirasa masih kurang optimal serta berdirinya mini market. Hal ini juga yang membuat kebocoran-kebocoran potensi yang ada.
6	Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusi Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda (Mubarak, 2016).	Variabel : Potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar Metode penelitian : Menggunakan metode penelitian statistik deskriptif	Potensi retribusi pelayanan pasar di Kota Samarinda menunjukkan potensi pendapatannya yang sangat besar, dilihat dari hasil perhitungan potensi pasar dalam setahun. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar berpengaruh positif terhadap nilai retribusi pelayanan pasar di Kota Samarinda,

			meskipun realisasinya disetiap tahunnya masih belum melampaui total potensi yang ada.
7	Potensi Retribusi Pasar Umum Di Kota Bengkulu (Sholeh,2017)	Variabel : Potensi retribusi pasar Metode penelitian: Menggunakan pendekatan analisis deskriptif	Potensi pasar yang ada di Kota Bengkulu secara umum mengalami fluktuasi. Ratarata potensi penerimaan retribusi pasar umum sebesar Rp 2.220.464.960,- per tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,51% per tahun.

Sumber : Ringkasan Penelitian Terdahulu, Data Diolah (2020)

1.3 Kerangka Pemikiran

Dari judul yang diambil dalam penelitian, secara garis besar kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Dari beberapa referensi, peneliti hanya akan berfokus pada potensi retribusi pasar Legi sebelum dan sesudah relokasi dan kontribusi/pengaruhnya terhadap retribusi pasar Kabupaten Ponorogo. Peneliti ingin mengetahui perbandingan potensi retribusi Pasar Legi sebelum dan sesudah relokasi apakah mengalami kenaikan atau penurunan dengan adanya relokasi. Peneliti juga ingin mengetahui

seberapa besar kontribusi/pengaruhnya penerimaan retribusi Pasar
Legi terhadap Penerimaan retribusi Kabupaten Ponorogo.

